



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/139/Kept/403.013/2020
TENTANG
PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
UNTUK PENANGANAN CORONA VIRUS DISAESE (COVID-19)

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disaese (COVID-19), Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disaese 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/120/Kept/403.013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Magetan, Pemerintah Kabupaten Magetan telah melakukan langkah antisipasi dan upaya penanganan serta pencegahan terhadap dampak penularan wabah Corona Virus Disease (COVID-19) agar tidak sampai menyebar luas di masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disaese (COVID-19), dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggaran dengan pembebanan pada belanja tidak terduga;

- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta berdasarkan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Untuk Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 93);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/120/Kept/403.013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Untuk Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).
- KEDUA : Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. alokasi Belanja Tidak Terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebesar Rp.3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah), untuk pencegahan dan penanganan COVID-19; dan
 - b. hasil *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran, sebesar Rp.30.141.361.482,00 (tiga puluh miliar seratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
- KETIGA : Dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan untuk penanganan Kesehatan sebesar Rp.3.770.750.500,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), sedangkan sisanya akan menyesuaikan Rencana Kebutuhan Biaya dari Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak COVID-19, sehingga total anggaran yang disediakan untuk Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.33.941.361.482,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
- KEEMPAT : Penyesuaian anggaran sebagai akibat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Perangkat Daerah dan/atau unit kerja/instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA wajib mempertanggungjawabkan dan menyampaikan laporan kepada Bupati Magetan atas penggunaan dana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 April 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004